



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 01, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERAN TIM ANTI ANARKIS SATUAN BRIMOB POLDA
BALI DALAM MENGANTISIPASI KEJAHATAN JAMBRET
DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI**

Putu Teguh Mahendra ¹⁾ I Gusti Bagus Hengki²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: igustibagushengki@gmail.com

Abstract

In the presence of developments and economic crises in society, it has implications for an increase in crime, one of which is the act of mugging. In an effort to anticipate street crimes, especially acts of mugging that occur within the jurisdiction of the Bali Police, the Police, especially the Brimob Corps, formed a special unit known as the anti-anarchist team, the Bali Police Mobile Brigade Unit, which has the task of anticipating and dealing with mugging crimes that occur in the jurisdiction of the Bali Police. This study aims to understand the role and function of the anti-anarchist team of the Bali Police Mobile Brigade Unit in anticipating mugging crimes that occur in the jurisdiction of the Bali Police. The type of research used is empirical research using a factual approach and statutory approach plus conducting interviews with informants from the Bali Mobile Brigade Police.

The results of the study show the role of the anti-anarchist team of the Bali Police Mobile Brigade Unit in anticipating the crime of mugging, namely carrying out pre-emptive, preventive and repressive police duties. However, it has not been able to run smoothly because there are obstacles including the lack of facilities and infrastructure, human resource factors, cultural factors of people who do not care enough, and acts of omission

Keywords : *Mobile Brigade Anti-Anarchist Team, Jambret, Bali Police*

Abstrak

Dalam adanya perkembangan dan krisis ekonomi dimasyarakat, berimplikasi pada peningkatan kejahatan, salah satunya adanya tindakan jambret. Dalam upaya mengantisipasi kejahatan jalanan khususnya tindakan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali, Kepolisian khususnya Korps Brimob membentuk satuan khusus yang dikenal dengan tim anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali yang memiliki tugas untuk mengantisipasi dan menangani masalah kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran dan fungsi tim anti anarkis Satuan Brimob

Polda Bali dalam mengantisipasi kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan ditambah melaksanakan wawancara dengan narasumber dari Brimob Polda Bali.

Hasil penelitian menunjukkan peran tim anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali dalam mengantisipasi kejahatan jambret yaitu melaksanakan tugas kepolisian preemtif, preventif dan refresif. Namun belum bisa berjalan lancar karena ada kendala antara lain kurangnya faktor sarana dan prasarana, faktor sumber daya manusia, faktor budaya masyarakat yang kurang peduli, dan adanya tindakan pembiaran.

Kata Kunci : *Tim Anti Anarkis Satuan Brimob, Jambret, Polda Bali*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa

norma.¹ Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut yang berbeda. Karena itu, tidak mengherankan kalau dalam suatu kejahatan terdapat berbagai komentar yang berbeda-beda. Sejak sebelum masehi sampai sekarang, para filosofi dan para pakar berusaha memahami dan mencari dari mana sumber kejahatan itu. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa sumber kejahatan adalah emas, kemiskinan dan kekuasaan.²

¹ Satjipto Rahardjo, 1994, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 14.

² Wahyu Mulyono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 3.

Kepolisian merupakan salah satu instansi penegak hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, dimana dalam ketentuan Pasal 13 dinyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Korps Brigade Mobile atau yang lebih dikenal dengan Satuan Brimob merupakan kesatuan khusus yang bersifat militer milik Polri. Korps Brimob merupakan satuan unit tertua dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum beresiko tinggi, pencarian dan penyelamatan (SAR), penyelamatan sandera, dan penjinakan bom (EOD). Korps Brimob bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang

dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan, sering kali bersama dengan operasi militer. Dengan demikian Korps Brimob mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan di seluruh wilayah. 'Penegakan hukum adalah menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, namun demikian keberhasilannya tak pernah lepas dari peran serta masyarakat dalam pencapaian tujuan demi tertib hukum'.³

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan fungsi kepolisian sebagaimana yang teratur didalam Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dimana dalam

³https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Brigade_Mobil, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pada pukul 20.05 WITA

menjalankan fungsinya, Kepolisian masih belum bisa bekerja dengan maksimal mengingat kejahatan yang semakin hari terus bertambah dengan beragam macam modus kejahatan membuat aparat Kepolisian khususnya dari Satuan Brimob menjadi sedikit sulit dalam menanggulangi kejahatan, terkhusus kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali.⁴

Dalam upaya mengantisipasi kejahatan jalanan khususnya tindakan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali, Kepolisian khususnya Korps Brimob membentuk satuan khusus yang dikenal dengan tim anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali yang memiliki tugas untuk mengantisipasi dan menangani masalah kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali masih belum maksimal mengingat masih sering bertambah tindak pidana penjambretan terjadi di wilayah hukum Polda Bali serta masih belum

efektif upaya yang dilakukan aparat Kepolisian. Sehingga pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 13 UU RI No.2 Tahun 2002 tersebut di atas baik secara umum yang dilaksanakan oleh Polri dan secara khusus oleh Satuan Brimob Polda Bali, timbul kesenjangan antara *das sollen* (normatif) dengan *das sein* (empiris) dan /atau tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan yang ada sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kejahatan di jalanan seperti kejahatan jambret semakin meningkat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini akan dibahas menggunakan jenis pendekatan kasus (case approach), pendekatan fakta (the fact approach) yang disajikan secara konkret dengan hasil yang diperoleh melalui tuun langsung di lapangan maupun melalui penelusuran perpustakaan. Menggunakan Sumber data Primer, Sekunder dan Tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Teknik analisis data

⁴Arif Rohman, 2016, *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang terjadi Pada Masyarakat*, Jurnal Hukum Vol. XXI, No. 2, hlm. 198.

dalam penelitian ini menggunakan Teknik Deskriptif Kualitatif.

C. Pembahasan

Menurut Satjipto Rahardjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵ Selanjutnya Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Bitner juga menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Dan pada akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁶

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan jika fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷

Istilah 'jambret berasal dari bahasa Indonesia yang berarti renggut, rebut. Menjambret, merenggut atau merebut (barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa). Penjambret yaitu orang

⁵Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

⁶*Ibid*, hlm. 117.

⁷Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Jakarta, hlm. 52.

yang pekerjaannya menjambret.⁸ Mengenai pengaturan penjambretan sejatinya diatur dalam buku kedua mengenai kejahatan pada bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagaimana di atur Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHPidana, yang mana dalam pasal tersebut mengatur tentang pencurian. Hal ini oleh karena mengenai tindak pidana penjambretan (kata penjambretan) sama sekali tidak disebutkan/tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPidana, maka dari itu sesuai dengan unsur-unsurnya kejahatan jambret ketentuan unsur-unsurnya masuk dalam kategori kejahatan pencurian.⁹

Mengenai kejahatan pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal

363 KUHP, pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP, pencurian dengan dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak (Pasal 366 KUHP) dan pencurian dalam keluarga (367 KUHP). Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana. Dengan demikian dapat dipahami bahwa mengenai kejahatan jambret dapat disimpulkan sebagai kejahatan pencurian yang memiliki unsur-unsur obyektif dan subyektif sebagaimana rumusan pasal 362 sampai pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yakni menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain secara melawan hukum. Tetapi dalam penelitian ini tindak pidana jambret adalah tindak pidana pencurian sesuai dengan modus operandinya (cara melakukan kejahatan) yang lebih identik dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena dilakukan dengan paksa yaitu memenuhi unsur Pasal 365 KUHP, bila dilakukan dengan biasa tanpa sepengetahuan pemilik (tindak

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm. 526.

⁹ I Putu Bayu Suryadinatha, dkk, 2021, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjambretan Mengakibatkan Matinya Korban*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 2, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, hal.454, diakses melalui <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum> tanggal 7 Juli 2022, Pukul. 15.00 WITA

pidana copet) identik dengan tindak pidana pencurian biasa atau pencurian dengan pemberatan (362/363 KUHP).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Satuan Brigade Mobile (Brimob) adalah salah satu komponen/unsur yang berada dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian dasar hukum Satuan Brimob Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya dan wewenangnya adalah berdasarkan UUD NRI 1945, Tap MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemishan TNI dan Polri, Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri dan UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Dari dasar hukum tersebut dapat disimpulkan secara garis besar bahwa dalam situasi negara dalam keadaan damai, Satuan Brimob mengemban fungsi kepolisian yaitu fungsi kepolisian preemtif yaitu ikut serta dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, fungsi kepolisian Preventif yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, fungsi

kepolisian represif yaitu menegakkan hukum.

Dalam situasi negara dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Brimob sebagai salah satu Satuan/Pasukan Polri yang memiliki kualifikasi semi militer memberikan bantuan tempur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.

1. Preemtif.

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Boy Arya Saputra selalu Anggota Kompi 4 Batalyon A Pelopor sekaligus anggota Tim Anti Anarkis Satuan Brimob Polda Bali menerangkan bahwa: Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan

untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan, selain itu pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.¹⁰ Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan

dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan melalui Tabel data tindakan Preemptif oleh Tim Satuan Anti Anarkis Brimobda Polda Bali bersenergi dengan Dit Binmas Polda Bali dari Tahun 2019

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Anak Agung Bagus Parmitha selalu Danton 5 Kompi 4 Batalyon A Pelopor sekaligus Danton Anti Anarkis Polda Bali pada tanggal 10 September 2022 pukul 11.00 Wita

s/d Tahun 2021 dengan total preemtif 95 kali, sebagaimana data di bawah ini:

Tabel 1. Data Tindakan Preemtif oleh Tim Anti Anarkis Satbrimob Polda Bali bersinergi dengan Dit Binmas Polda Tahun 2019 s/d Tahun 2021

No	Thn	Jenis Preemtif		Ttl Pree mtif	Ket
		Penyuluh an Hukum	Tatap Muka dengan Toga & Tomas		
1.	2019	17	8	25	Terlaksana
2.	2020	20	10	30	Terlaksana
3.	2021	25	15	40	Terlaksana
Total Preeemtif		62	33	95	-

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian khususnya Tim Anti Anarkis Satuan Brimob Polda Bali dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan.¹¹ Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan.

Tabel 2 Data Tindakan Preventif oleh Tim Anti Anarkis Satbrimob Polda Bali Tahun 2019 s/d Tahun 2021

No	Thn	Jenis Preventif		Total Preventif	Ket
		Patroli Roda2/4	Pos Penjagaan		
1.	2019	96	48	144	Terlaksana
2.	2020	109	55	164	Terlaksana
3.	2021	132	77	209	Terlaksana
Total Preventif		337	180	517	-

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta

¹¹Hasil wawancara dengan Ipda Anak Agung Bagus Parmitha selaku Danton 5 Kompi 4 Batalyon A Pelopor sekaligus Danton Anti Anarkis Polda Bali pada tanggal 10 September 2022 pukul 11.00 Wita

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.¹² Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.

Tabel. 3
Data Tindakan Represif oleh Tim Anti Anarkis Satbrimob Polda Bali bersinergi dengan Dit Reskrim Polda Bali Tahun 2019 s/d Tahun 2021

N	Thn	Jenis	Crime	Crime Clearance	K
---	-----	-------	-------	-----------------	---

¹² Muhammad Wahyudi, 2017, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjambretan yang Dilakukan oleh Anak (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh, hlm. 177.

o.		Kejahatan (Curat/Jambret)	Total	Tungga kan	Sidi k	P21	et
1.	2019	Pasal 363 KUHP	131	76	55	55	-
2.	2020	Pasal 363 KUHP	119	59	60	60	-
3.	2021	Pasal 363 KUHP	99	29	70	70	-
Total			349	164	185	185	-

Berdasarkan data dari Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 dapat dilihat dan dicermati bahwa upaya pre-emptif, preventif, dan refresif dari tahun 2019 sampai 2021, Tim Anti Anarkis Satuan Brimob Polda Bali bersinergi dengan instansi terkait seperti dengan Dit Binmas Polda Bali dalam rangka melaksanakan fungsi kepolisian Preemptif dan bersinergi juga dengan Dit Reskrim Polda Bali dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian represif, karena Tim Anti Anarkis Satuan Brimob Polda Bali tidak mengemban fungsi Reserse Polri, sehingga proses penyidikannya diserahkan kepada Dit Reskrim Polda Bali untuk ditindak lanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dari upaya-upaya tersebut di atas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah tindakan yang dilakukan, sehingga berimplikasi pada penurunan kasus

dari satu sisi dan dari sisi lain masih adanya tunggakan perkara dalam proses penyelidikan.

D Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Peran dan Fungsi Tim Anti Anarkis Sat Brimob Polda Bali Dalam Mengantisipasi Kejahatan Jambret, dilaksanakan sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR RI No. VI/MPR RI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, Tap MPR RI No.VII/MPR RI/200 tentang peran TNI dan Polri, Tugas Pokok Brimob Polri secara khusus dan Tugas Pokok Polri secara umum berdasarkan Pasal 13 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Dan juga berdasarkan Peran dan fungsi Tim Anarkis Satuan Brimob Polda Bali dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan Brimob Polda Bali telah sesuai kajian teori.

Sesuai dengan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 UU RI No.2

Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri yang dikaitkan dengan:

- a. Melaksanakan tugas kepolisian preemtif dengan berkolaborasi dengan Dit Binmas Polda Bali melalui Penyuluhan hukum, tatap muka dengan Toga, Tomas, Toda, Topol dan sebagainya.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian preventif melalui patroli kendaraan roda dua dan roda empat, patroli jalan kaki, pos penjagaan sementara pada daerah rawan jambret.
- c. Melaksanakan tugas kepolisian represif dengan berkolaborasi dengan Dit Reskrimum Polda Bali.

2. Saran

Penulis menyarankan kepada Kepala Kepolisian Daerah Bali agar menerbitkan surat perintah (Sprin) yang ditujukan kepada Tim Anti Anarkis dan Satker terkait dalam melakukan upaya menekan tindak kejahatan jalanan seperti jambret. Lakukan sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai kejahatan perlu dilakukan secara kontinyu (berkesinambungan) agar masyarakat ikut serta dalam memelihara Kambtibmas, serta

semakin tumbuhnya kesadaran hukum dan budaya masyarakat yang semakin positif. Selain itu, penulis juga menyarankan agar kegiatan yang dilaksanakan Tim Anti Anarkis didukung dari dana DIPA untuk bisa menunjang fasilitas sarana dan prasana Polri demi menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih sempurna.

Daftar Pustaka

Buku

Alam, A.S., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar.

Mulyono, Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Jakarta, hlm. 52.

Jurnal

I Putu Bayu Suryadinatha, dkk, 2021, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjambretan Mengakibatkan Matinya Korban", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, hlm .454

Rohman, Arif, 2016, "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang terjadi Pada Masyarakat", *Jurnal Hukum* Vol. XXI, No. 2, hlm. 198.

Muhammad Wahyudi, 2017, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjambretan yang Dilakukan oleh Anak" (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh), Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh, hlm. 177.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

UU RI No.2 Tahun 2002 tentang
Polri, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4168.

UU RI No.8 Tahun 1981 tentang
KUHAP, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209.